

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MANDIRI
KATEGORI B**



**PENYUSUNAN INSTRUMEN PERENCANAAN RUANG
KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH**

TIM PELAKSANA


Wulan Dwi Purnamasari, ST.,MT	NIDN 0007068801
Dr. Ir. Abdul Wahid Hasyim, MSP	NIDN 0018126502
Wisnu Sasongko, ST.,MT	NIDN 0013047204
Alnardo Bimacakra Fisabililhakh	NIM 185060600111003
Nur Izzah Habibah	NIM 185060607111009

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
OKTOBER 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

1. **Judul Kegiatan PKM** : Penyusunan Instrumen Perencanaan Ruang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
2. **Kategori PKM** : B
3. **Ketua Tim Pengusul**
 - a. Nama Lengkap : Wulan Dwi Purnamasari S.T., M.T
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIK : 2013098806072001
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Fakultas/ Jurusan/ Program Studi : Teknik/Perencanaan Wilayah dan Kota/S1 Perencanaan Wilayah dan Kota
 - f. Alamat : Jl. MT. Haryono 167 Malang
 - g. Telepon/ Faks : 0341 573944/ 0341 573944
 - h. Alamat Rumah : Perumahan Griya Sakura Kavling 5 Jalan Polowijen 2 Malang
 - i. Telepon/Faks/Email : 081703500970/-/wulanpurnama@ub.ac.id
4. **Jangka Waktu Kegiatan PKM** : 6 bulan
5. **Pembiayaan** : Rp. 10.500.000

Mengetahui,
Ketua BPPM Fakultas Teknik
Universitas Brawijaya



Dr. Ir. Runi Asmaranto, ST. MT
NIP.19710830 2000121 001

Malang, 31 Oktober 2020

Ketua Tim Pelaksana,



Wulan Dwi Purnamasari, ST.MT.
NIP. 2013098806072001

Menyetujui,
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Brawijaya



Prof. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT. IPU
NIP. 19700721 200012 1 001

IDENTITAS KEGIATAN

1. Judul Kegiatan PKM : Penyusunan Instrumen Perencanaan Ruang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
2. Kategori Kegiatan PKM : B
3. Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Wulan Dwi Purnamasari S.T., M.T
 - b. Bidang Keahlian : Perencanaan Kota dan Permukiman
 - c. Jabatan Struktural : -
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Fakultas/ Jurusan : Teknik/ Perencanaan Wilayah dan Kota
 - f. Alamat Surat : Jl. MT. Haryono, No. 167, Kota Malang
 - g. Telepon/ Faks : 081703500970
 - h. E-mail : wulanpurnama@ub.ac.id
4. Anggota pelaksana
 - a. Dosen

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Unit Kerja Labratorium	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Dr. Ir. Abdul Wahid Hasyim, MSP	Perencanaan Kota	PWK	16
2.	Wisnu Sasongko, S.T., M.T	Permukiman	PWK	16

- c. Mahasiswa : Alnardo Bimacakra Fisabililhakh (185060600111003)
Nur Izzah Habibah (185060607111009)
5. Objek Kegiatan PKM : Fisik dan Non Fisik Kawasan Perkotaan Kabupaten Banyumas
6. Masa pelaksanaan :
 - a. Mulai : April 2020
 - d. Berakhir : Oktober 2020
7. Anggaran diusulkan : Rp. 10.500.000,-
(Sepuluh Juta Lima Ratur Ribu Rupiah)
8. Lokasi Kegiatan/ Mitra :
 - a. Wilayah Mitra : Seluruh kecamatan
 - b. Kabupaten/ Kota : Kabupaten Banyumas
 - c. Provinsi : Provinsi Jawa Tengah
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra : 564 km
9. Luaran/ Hasil yang dicapai : Deliniasi kawasan perkotaan dan peta tematik karakteristik kawasan perkotaan
10. Institusi lain yg terlibat : Bappeda Kabupaten Banyumas
11. Keterangan lain yang dianggap perlu : -

RINGKASAN

Perkembangan kota dalam berbagai aspek menjadi pembahasan penting atau utama di beberapa negara, salah satunya di Negara Indonesia. Kota berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat industri, dan pusat pelayanan jasa. Sesuai dengan fungsi kota tersebut, maka dapat dipastikan bahwa akan terjadi perkembangan jumlah penduduk yang berada di wilayah kota. Hal ini tentu mengakibatkan adanya peningkatan kebutuhan lahan guna memenuhi kebutuhan manusia dalam menunjang aktivitasnya. Penggunaan lahan tidak hanya sebatas sebagai hunian bagi masyarakat saja, namun juga meliputi fungsi pelayanan bagi masyarakat yang dapat berupa jaringan sarana prasarana. Salah satu akibat yang terjadi karena peningkatan kebutuhan lahan adalah munculnya konflik mengenai kepentingan terkait penggunaan lahan. Sehingga perlu dilakukan langkah yang tepat untuk mengantisipasi perkembangan kota yang pesat.

Salah satu cara untuk mengantisipasi perkembangan kota yang pesat adalah dengan melakukan perencanaan maupun penataan suatu kawasan atau wilayah. Perencanaan pembangunan merupakan suatu upaya dalam melakukan pembangunan secara terencana dan terstruktur untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas masyarakat dan potensi suatu daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perlu memerhatikan beberapa aspek, diantaranya adalah aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun infrastruktur daerah berdasarkan teori yang telah ada. Selain berdasarkan dengan teori, proses dalam perencanaan juga membutuhkan penentuan batas-batas atau deliniasi kawasan perkotaan. Perkembangan perkotaan memerlukan batas-batas yang jelas agar perkembangan perkotaan dapat terarah, tetap sesuai peruntukannya dan tidak mengganggu aktivitas lainnya seperti pertanian dan menjaga agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Maka diperlukan deliniasi atau batas-batas kawasan BWP.

Penentuan deliniasi atau batas-batas kawasan perkotaan menggunakan metode skoring yang dilihat dari beberapa indikator dalam karakteristik suatu kawasan, diantaranya yaitu penduduk, dominasi kegiatan ekonomi, dominasi lahan, fungsi dan hierarki jalan, ketersediaan sarana dan prasarana. Indikator tersebut diambil dalam Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Selain itu, penentuang bagian wilayah perkotaan juga diambil berdasarkan ketetapan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Skoring kemudian menghasilkan keluaran berupa wilayah mana saja yang cocok dikembangkan untuk menjadi Bagian Wilayah Perkotaan. Kemudian setelah mendapat keluaran berupa BWP, deliniasi-deliniasi BWP dan karakteristik dari kawasan perkotaan tersebut dapat dipetakan guna mendukung skoring BWP yang telah dilakukan secara keruangan atau spasial.

SUMMARY

City development in various aspects has become an important or main discussion in several countries, one of which is in Indonesia. The city functions as the center of government, trade center, industrial center and service center. In accordance with the function of the city, it can be ascertained that there will be a development in the number of residents in the city area. This certainly results in an increase in land needs to meet human needs in supporting their activities. Land use is not only limited to housing for the community, but also includes service functions for the community which can be in the form of a network of facilities and infrastructure. One of the consequences of increasing land demand is the emergence of conflicts over interests related to land use. So it is necessary to take the right steps to anticipate the rapid development of the city.

One way to anticipate the rapid development of a city is to plan and organize an area or region. Development planning is an effort to carry out a planned and structured development for empowerment and improvement of the quality of society and the potential of an area which aims to improve the welfare of the community. Development needs to pay attention to several aspects, including economic, social, cultural, and regional infrastructure based on existing theories. Apart from being based on theory, the planning process also requires the determination of the boundaries or delineations of urban areas. Urban development requires clear boundaries so that urban development can be directed, remains in accordance with its designation and does not interfere with other activities such as agriculture and maintains environmental sustainability. So it requires delineation or boundaries of the BWP area.

Determination of the delineation or boundaries of urban areas using the scoring method which is seen from several indicators in the characteristics of an area, including population, domination of economic activity, land dominance, road function and hierarchy, availability of facilities and infrastructure. These indicators are taken in Government Regulation number 15 of 2010 concerning the implementation of spatial planning. In addition, the determination of the portion of the urban area is also taken based on the stipulation of the Regional Spatial Plan (RTRW). The scoring then produces an output in which areas are suitable to be developed to become part of an urban area. Then after receiving the output in the form of BWP, the BWP delineations and characteristics of the urban area can be mapped to support the BWP scoring which has been carried out spatially or spatially.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun laporan yang membahas tentang instrument tata ruang untuk Kabupaten Banyumas sebagai pengabdian kepada masyarakat Tak lupa juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan instrument tata ruang Kabupaten Banyumas

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan laporan penyusunan instrument tata ruang Kabupaten Banyumas ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam pengumpulan dan pengolahan data. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran maupun usulan untuk penyelesaian tugas studio selanjutnya.

Semoga laporan penyusunan instrument tata ruang Kabupaten Banyumas dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Kabupaten Banyumas. Kami harap laporan yang telah kami susun dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kami, semoga juga dapat demikian kepada pihak yang membacanya. Sebelumnya, mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan kata-kata dan kami memohon kritik yang membangun sebagai pembelajaran di masa mendatang.

Malang, Maret 2020

Penyusun

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kabupaten Banyumas dalam Angka 2019*. Banyumas: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Ajibarang dalam Angka 2019*. Banyumas: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Banyumas dalam Angka 2019*. Banyumas: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kecamatan Sokaraja dalam Angka 2018*. Banyumas: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Wangon dalam Angka 2019*. Banyumas: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Kementerian Menteri Agraria dan Tata Ruang. 2018. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota*.
- Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. 2010. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2009. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Tengah Tahun 2009-2029*. Jawa Tengah: Pemerintah Kabupaten Jawa Tengah